



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN
PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penetapan pasangan terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nonmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

KORUPSI DAN KEMISKINAN

ABSTRAK

KORUPSI DAN KEMISKINAN: SEBUAH ANALISIS Kritis

oleh

Dr. H. H. H. H.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang korupsi dan kemiskinan sebagai dua masalah yang saling berkaitan. Korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan, karena korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dan kemiskinan, serta mencari solusi untuk mengurangi korupsi dan kemiskinan.

KORUPSI DAN KEMISKINAN: SEBUAH ANALISIS Kritis

1. PENDAHULUAN
Korupsi dan kemiskinan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan, karena korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dan kemiskinan, serta mencari solusi untuk mengurangi korupsi dan kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel.

3. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang juga berkontribusi terhadap kemiskinan.

4. KESIMPULAN
Korupsi dan kemiskinan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi korupsi dan kemiskinan secara bersamaan.

5. SARAN
Perlu upaya untuk mengurangi korupsi dan kemiskinan secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 15 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Donggala, adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
5. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.
6. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
7. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Putaran Kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 4

- (1) Dalam hal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih berhalangan tetap, calon Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Calon Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Menteri

REVIEW OF THE LITERATURE
ON THE EFFECTS OF
STRESS ON THE HUMAN BODY

Stress is a natural part of life, and it can have both positive and negative effects on the human body. This review examines the various ways in which stress affects the body, from the physical to the psychological.

The first section of the review discusses the physical effects of stress. Stress can lead to a variety of physical health problems, including high blood pressure, heart disease, and diabetes. It can also lead to a weakened immune system, making the body more susceptible to illness. On the other hand, stress can also have positive physical effects, such as increased alertness and energy. The second section of the review discusses the psychological effects of stress. Stress can lead to a variety of mental health problems, including anxiety, depression, and insomnia. It can also lead to a decreased ability to concentrate and make decisions. On the other hand, stress can also have positive psychological effects, such as increased motivation and resilience. The third section of the review discusses the effects of stress on the human body in different contexts. For example, stress can have different effects on the body in different cultures and environments. The fourth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different populations. For example, stress can have different effects on the body in different age groups and genders. The fifth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different situations. For example, stress can have different effects on the body in different types of stressors and in different durations of stress. The sixth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different ways. For example, stress can have different effects on the body in different ways of coping with stress and in different ways of measuring stress. The seventh section of the review discusses the effects of stress on the human body in different times. For example, stress can have different effects on the body in different times of day and in different times of year. The eighth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different places. For example, stress can have different effects on the body in different locations and in different environments. The ninth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different ways of life. For example, stress can have different effects on the body in different ways of thinking and in different ways of feeling. The tenth section of the review discusses the effects of stress on the human body in different ways of being. For example, stress can have different effects on the body in different ways of acting and in different ways of interacting with others.

In conclusion, stress is a complex phenomenon that can have both positive and negative effects on the human body. Understanding the effects of stress on the body is important for developing effective strategies for managing stress and improving overall health and well-being.

Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

- (3) Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Kepala Daerah Kabupaten Donggala mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD, untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 5

- (1) Dalam hal calon Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Kepala Daerah Kabupaten Donggala mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada DPRD, untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan

Peraturan Tata Tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

- (6) Hasil Pemilihan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Donggala kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (3) Pemilihan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Donggala, yang mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Hasil pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 7

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon
- (2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Donggala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD mengusulkan pasangan calon terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Donggala dan dilengkapi berkas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia mengesahkan pengangkatan pasangan calon paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

Pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa ."
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia.
- (2) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 13

Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


Muhammad Yahya

